

BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 46 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK DAERAH

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan peternakan, Pemerintah Kabupaten Balangan akan terus berupaya untuk meningkatkan kelancaran pengembangan ternak dengan membina para petani dalam pengembangan swadana maupun dengan memberikan bantuan pinjaman ternak yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan daerah;
- b. bahwa untuk ternak-ternak bantuan yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan daerah yang merupakan asset daerah perlu diatur dan ditetapkan pedoman pengelolaannya untuk mencapai sasaran sebagaimana mestinya :
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Balangan tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844):

- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 6. Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BALANGAN PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK TENTANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Balangan.

4. Dinas yang menjalankan fungsi -fungsi Peternakan adalah Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Balangan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan

Kabupaten Balangan.

6. Ternak Daerah adalah ternak besar dan kecil yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan melalui satuan kerja yang membidangi baik yang bersumber dari dana Pusat maupun Daerah yang oleh pihak lain dilimpahkan kepada Daerah.

7. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat diwilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu Desa atau lebih dalam satu Kecamatan yang diprioritaskan untuk

penyebaran dan pengembangan ternak.

Penyebaran dan Pengembangan Peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu Kecamatan.

9. Penyebaran Kembali Ternak Daerah sebagai salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut Redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari pengembalian penggaduh.

10. Sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak Daerah dimana ternak yang digaduhkan kepada petani yang sistem pengembaliannya berupa

ternak dan dapat dinilai dengan uang.

11.Petani penggaduh ternak daerah yang selanjutnya disebut penggaduh adalah petani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak daerah.

12.Ternak pokok adalah ternak bibit daerah yang diserahkan kepada

penggaduh untuk dikembangbiakan atau digemukan.

13.Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan ternak sebagai penggaduh diserahkan oleh vang pengembalian gaduhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

14. Ternak layak bibit adalah ternak setoran yang memenuhi standar sebagai bibit ternak yang akan disalurkan kembali melalui kegiatan redistribusi ternak kepada penggaduh baru untuk dikembangbiakan atau dijual sepanjang tidak diperlukan oleh Pemerintah.

15 Ternak tidak layak bibit adalah ternak setoran yang tidak memenuhi standar bibit ternak untuk dikembangbiakan yang selanjutnya dapat

digemukan atau dijual.

- 16. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
- 17.Penghapusan ternak daerah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak daerah.
- 18. Pelunasan tertunda (receheduling) adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tertunda atas permintaan penggaduh.
- 19. Harga Patokan Penjualan Ternak Tidak layak Bibit adalah harga per ekor ternak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan harga pasar setempat.

pemeliharaan ternak yang tidak ternak adalah 20. Penggemukan dikembangbiakkan atau majir untuk dijadikan ternak potong.

BAB II SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 2

Sistem penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan cara bergulir, dengan mewajibkan penerima ternak mengembalikan sejumlah ternak tertentu :

a) Penyebaran dan Pengembangan Ternak Daerah kepada Penggaduh dimaksud untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak dan bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan petani;

b) Penyebaran dan pengembangan ternak diberikan kepada penggaduh

dengan suatu ikatan dalam jangka waktu tertentu;

c) Penerima ternak wajib menyerahkan sebagian keturunannya dan atau beserta bunga yang telah ditentukan atau sebagian pertambahan harga ternak yang digemukan;

d) Pengembangan dan penyebaran ternak daerah terutama dilakukan diwilayah yang masih jarang ternak dan berpotensi untuk pemeliharaan ternak serta diberikan kepada penggaduh yang belum memiliki ternak sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan melalui surat permohonan.

Pasal 3

(1) Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan :

- a) Terkonsentrasi dalam satu kawasan sesuai dengan tata ruang wilayah;
- b) Didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai seta memiliki akses ketersediaan modal dan kredit;

Oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta.

(2) Penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergulir dengan sistem gaduhan, semi gaduhan atau kredit.

BAB III PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 4

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a) Bebas penyakit hewan menular sesuai jenis ternak yang disebarkan ;
- b) Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;

c) Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten ;

- d) Mendukung kelancaran Penyediaan kebutuhan ternak/daging ;
- e) Mendukung efisiensi dan efektifitas pembinaan ;
- f) Daya dukung lokasi/wilayah memadai .

Pasal 5

Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Setiap jenis ternak yang akan disebarkan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit/bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang ditentukan.

Pasal 7

(1) Sarana dan prasarana penyebaran dan pengembangan ternak meliputi :

a) Kandang Penampungan Sementara (Holding Ground) yang dilengkapi dengan antara lain : Kandang, Gudang, Wadah Pakan, Air Minum, Bongkar Muat, Kandang , Dipping DII.

b) Padang penggembalaan bilamana penyebaran dan pengembangan

ternak tersebut diperuntukan untuk ternak besar.

(2) Untuk menghindari kerugian /ruda paksa, menjamin kesejahteran ternak selama angkutan, alat angkut ternak yang dipergunakan harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

BABIV JUMLAH DAN JENIS TERNAK DAERAH

Pasal 8

Keputusan mengenai paket Pinjaman ternak daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas permohonan peternak yang diketahui oleh Camat dan Mantan (Manteri tani) dan telah melalui Prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 9

Ternak Daerah harus dikelola sebagai modal kekayaan daerah oleh karena itu ternak daerah harus dibina dan dipelihara denga baik agar dapat berkembang biak sesuai dengan maksud tujuan pemberian ternak daerah.

Pasal 10

Ternak Bantuan sebagaimana tesebut pada pasal 8 diberikan kepada petani dalam bantuan paket ternak betina yang dikembangbiakkan dan atau paket ternak penjantan dan paket ternak yang digemukan.

Pasal 11

Jumlah paket ternak daerah yang disebarkan kepada penggaduh untuk setiap jenis ternak adalah sebagai berikut ;

a) Sapi untuk dikembangkan 1 paket yang terdiri dari :

1. 1 (satu) atau 2 (dua) ekor ternak sapi betina umur 12-18 bulan;

2. 1 (satu) ekor ternak sapi jantan umur 18-24 bulan;

3. 2 (dua) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan.

b) Kerbau untuk dikembangkan 1 paket yang terdiri dari :

1. 1 (satu) atau 2 (dua) ekor kerbau betina umur 18-24 bulan;

2. 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 24-36 bulan;

3. 2 (dua) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan.

c) Kambing untuk dikembangbiakkan 1 paket yang terdiri dari :

- 3 (tiga) ternak yang terdiri dari dari 1 (satu) ekor jantan dan 2 (dua) ekor betina umur 8-12 bulan.
- d) Ternak sapi/kerbau untuk digemukkan 1 paket yang terdiri dari : Antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) ekor ternak yang digemukkan.

BABV PENGGADUH

Pasal 12

- (1) Calon Penggaduh yang telah diseleksi dan memenuhi persayaratan / kriteria sebagai penggaduh selanjutnya ditetapkan sebagai penggaduh dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Syarat-syarat umum calon penggaduh adalah

a) mempuyai tempat tinggal yang tetap ;

b) sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain;

c) berdan sehat;

d) berkelakuan baik;

e) Punya pengalaman berternak;

f) mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi ketentuan penggaduh ternak serta persyaratan lain yang berlaku.

BABVI HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH

Pasal 13

(1) Penggaduh wajib menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil ternak yang dipeliharanya;

(2) Kewajiban menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil ternak yang

dipelihara adalah sebagai berikut :

a) Seekor sapi betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 16-18 bulan atau sebesar induk (umur 16-18 bulan) pada saat di terima:

b) Seekor kerbau betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunan sebanyak 1

(satu) ekor umur 18-24 bulan;

c) Seekor kambing betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor umur 8-12 bulan ;

d) Seekor sapi jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 16-18 bulan ;

e) Seekor kerbau jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak

1 (satu) ekor umur 24-36 bulan ;

f) Seekor kambing jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor 8-12 bulan;

g) Paket ternak yang digemukkan ;

1) Penggaduh wajib menyerahkan hasil penjualan ternak penggemukan yang digaduhnya kepada pemerintah dalam jangka waktu 12 - 24 bulan sejak ternak diterima sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK);

2) Dari hasil penjualan ternak tersebut pada ayat (1) penggaduh mendapat bagian 65% dari pertambahan harga ternak sedangkan Pemerintah 35 % dan Pemerintah mendapatkan seluruh harga pokok

hasil penjualan.

(3) Penyimpangan terhadap ketentuan yang tercantum pada ayat (2) tersebut diatas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

(1) Dalam hal paket ternak yang ternyata kemudian ternaknya steril, penerima paket wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan untuk terjual, dan dari hasil penjualan tersebut penggaduh memperoleh bagian maksimal 25 % sedangkan pemerintah minimal 75 % dari harga ternak;

(2) Ternak majir atau steril dinyatakan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tenaga

Dokter Hewan;

(3) Dalam hal ternak yang ternyata karena sesuatu hal terpaksa harus dipotong, penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada pemerintah untuk dijual sedangkan pembagiannya diatur melalui Surat Perjanjian Kerja dengan Penggaduh.

BAB VII RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

(1) Dalam hal paket ternak betina untuk dikembangbiakkan apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak yang bersangkutan dan mendapat prioritas menerima pengganti ternak tersebut dengan ternak lain dengan ketentuan peternak tersebut masih berminat untuk memelihara kembali;

(2) Dalam hal paket ternak yang digemukkan apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak yang bersangkutan dan dapat prioritas menerima

penggantian ternak lain dengan suatu perjanjian baru.

Pasal 16

Dalam hal paket ternak betina untuk dikembangbiakkan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir,hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan harus tetap memenuhi isi Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah ditandatangani.

Pasal 17

(1) Dalam hal paket ternak betina yang dikembangbiakkan, paket pejantan dan paket ternak yang digemukan terjadi penundaan penyetoran ternak keturunannya yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh. Maka kepada yang bersangkutan diberikan kelonggaran waktu penyetoran yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(2) Dalam hal paket ternak betina yang dikembangbiakkan dan paket pejantan terjadi penundaan penyetoran ternak keturunan yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh. Maka ternak yang bersangkutan ditarik

oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Penetapan suatu kejadian merupakan kesalahan atau kelalaian penggaduh atau bukan kelalaian petugas ditentukan oleh suatu tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang terdiri dari unsur-unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan , Kecamatan setempat serta instansi lain yang terkait.

BAB VIII PENILAIAN PENJUALAN SETORAN TIDAK LAYAK BIBIT

Pasal 19

(1) Ternak setoran tidak layak bibit dan hasil penggemukan dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Setoran ternak diserahkan oleh penggaduh harus diseleksi oleh Tim Penilai

Penilai Ternak Daerah di Tingkat Kabupaten;

(3) Tim Penilai Ternak daerah pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

(1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian ditetapkan ternak setoran yang termasuk klasifikasi ternak setoran layak dan ternak setoran tidak layak bibit;

(2) Ternak setoran layak bibit untuk kelanjutannya diredistribusikan kepada penggaduh lainnya yang memenuhi persyaratan, sedangkan yang tidak layak bibit digemukkan.

Pasal 21

(1) Harga penjualan ternak setoran tidak layak bibit (termasuk hasil penggemukan) adalah harga setiap ekor ternak dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam penyelesalan penjualan ternak di lokasi penjualan;

(2) Setiap terjadi transaksi penjualan harus dibuatkan berita acara.

BABIX REDISTRIBUSI TERNAK DAERAH

Pasal 22

(1) Keturunan ternak yang layak bibit dan diserahkan / disetorkan oleh penggaduh kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Peternakan akan disebarkan kembali kepada petani yang memenuhi syarat;

(2) Keturunan ternak yang disebarkan kepada penggaduh sebagaimana

dimaksud ayat (1) meliputi

a) Keturunan ternak betina hasil penyerahan / penyetoran dari penggaduh

yang memenuhi syarat untuk dikembangbiakkan;

- b) Sekurang-kurangnya 10 % dari seluruh jumlah keturunan jantan yang diserahkan / disetorkan penggaduh kepada daerah harus memenuhi syarat sebagai pejantan.
- (3) Sisa hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat

a) Disebarkan pada penggaduh lain untuk digemukkan;

c) Digunakan untuk keperluan lain (Pemacek).

BABX FORCE MAYOR

Pasal 23

Penggaduh akan dibebaskan dari pinjaman ternak sapi apabila terjadi :

1. Terjadi kematian akibat penyakit yang dinyatakan wabah penyakit yang dinyatakan dengan surat pernyataan Bupati;

2. Terjadi Kematian akibat penyakit yang setelah penanganan kesehatan hewan mengobati dan tidak terjadi perkembangan yang membaik;

3. Terjadi kehilangan ternak yang bukan merupakan kesalahan penggaduh dan dinyatakan dengan surat keterangan kehilangan oleh pihak kepolisian.

BABXI PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN SETORAN TERNAK

Pasal 24

Pengelolaan dan penggunaan dana hasil penjualan ternak ditetapkan sebagai berikut:

a) Bahwa seluruh harga pokok hasil penjualan ternak setoran akan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah;

b) Dana hasil penjualan trnak yang telah disetorkan ke Kas Daerah yaitu meliputi harga pokok ternak dapat dicairkan kembali dengan persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 25

(1) Bukti setoran Berita Acara Penjualan disampaikan oleh petugas penyetor kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;

(2) Petugas penyetor sebgaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII PENGELOLAAN TERNAK DI SENTRA PEMBIBITAN TERNAK SIMENTAL CROSSING

Pasal 26

Pengelolaan ternak pembibitan simental crossing di sentra ternak adalah :

(1) Ternak sapi di sentra pembibitan merupakan ternak aset daerah yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan melalui bidang Peternakan;

(2) Koordinator dan susunan pengelola serta besarnya honorarium ditetapkan

oleh Kepala Dinas;

(3) Hasil keturunan dari ternak yang berada di sentra pembibitan untuk ternak betina dan layak bibit akan disebarkan ke petani sebanyak 60 % dan 40 % akan digunakan sebagai operasional sentra pembibitan sesuai ketentuan penyebaran;

(4) Hasil keturunan berupa ternak jantan digunakan untuk pemacek 10 % dan 90

% untuk digemukan.

- c. Karena lama birahi 18 jam maka petugas setalah dilapori oleh peternak, Inseminator melaksanakan Inseminasi 6-9 jam setelah birahi.
- d. Setiap inseminator wajib memiliki Surat Ijin Menginseinasi (SIMI)
- e. Peternak harus diberikan kartu tanda inseminasi guna mempermudah Inseminasi berikutnya.
- f. Pada inseminasi berulang pada 24 hari berikutnya maka inseminator wajib memonitor agar ternak dapat dipastikan apakah ada birahi kembali atau tidak.

BABV MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Tenak yang telah diperiksa atau pengobatan harus dapat monitoring secara insedintel dan berkala
- (2) Bagi ternak yang telah diinseminasi maka ternak akan dimonitoring pada hari ke 24 pada saat siklus birahi berikutnya.
- (3) Setiap bulan akan dibuatkan Laporan Bulanan untuk Kesehatan Hewan dengan Form E-1, E-2, E-3, E-4, E- Kh- 3, E-29 dan Form 2..

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaanya diatur melalui Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin

Pada tanggal 13 Desember 2006

BUPATI BALANGAN,

Diundangkan di Balangan Pada tanggal 13 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

SYARIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2006 NOMOR 47